



PUTUSAN

Nomor : 11/PID/2012/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

.N a m a : **RONI ALIAS ACIANG**
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun/21 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : JlnAmpera No.17 Aek Nabara, Kec.Bilah Hulu
Kab.Labuhan Batu
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 06 April 2011 dan ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 07 April 2011 s/d sekarang ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM-943/RP.RAP/09/2011, tanggal 13 September 2011, sebagai berikut : -----

Dakwaan

Primair :

----- Bahwa terdakwa Rony Als.Aciang, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 20.30.Wib, atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2001, bertempat di Jalinsum Jln.Jend.Sudirman Ahmad Yani Rantau Prapat Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu tepatnya antara KM 289-290 arah Medan menuju Aek Nabara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ Mengemudiak kendaraan bermotor yaitu mobil Mopen Toyota Kijang No.Pol.BK-1838-XJ yang karena.....

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu saksi Ahmadi dan Rian Ibrahim mengalami luka berat “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa Roni Als.Aciang dengan mengendarai Mopen Toyota Kijang No.Pol.BK.1838-XJ dengan kecepatan lebih kurang 60 KM/jam bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Doroti Hopa Als Acin dan anak-anaknya berangkat dari Suzuya Rantau Prapat dengan tujuan pulang kerumahnya di Aek Nabara, lalu pada saat terdakwa melintas di Jalinsum Jalan A.Yani Kel.Bakaran Batu Kec.Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu antara KM 288-189 Medan Aek Nabara dimana kondisi jalan pada saat itu lurus dan beraspal Hotmick permukaan jalan rata dan arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada malam hari, kemudian terdakwa menabrak saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim dan pada saat itu saksi Doroti Hopa Als Acin terkejut oleh suara benturan keras dan saat itu juga saksi Doroti Hopa Als Acin langsung melihat kedepan dan bertanya kepada terdakwa “ ada apa “ lalu terdakwa dengan spontan menjawab “ aduh saya menabrak orang “ lalu saksi Doroti Hopa Als.Acin berkata “ ya uda berhenti “ namun terdakwa gugup dan tidak berhenti akan tetapi mobil semakin kencang, dan setelah itu saksi Doroti Hopa Als Acin tetap menghimbau terdakwa untuk berhenti namun terdakwa tetap gugup dan pada saat itu ada seorang warga yang mengendarai sepeda motor mengatakan agar berhenti, namun terdakwa tetap gugup dan tidak memberhentikan mobilnya, sesampainya di daerah Simpang Mangga Bawah mobil yang dikemudikan terdakwa baru bisa berhenti setelah menabrak belakang becak motor yang ada di jalur sebelah kiri arah tujuan Rantau Prapat menuju arah Aek Nabara, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung banyak orang, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut bermula ketika saksi Ahmadi pulang mengantar anaknya dari Pesantren Cakampak dengan mengendarai mobil Kijang Nomor Polisi B-1539 NVH kemudian berhenti di Jalinsum Jalan A Yani Kel.Bakaran Batu kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu tepatnya di depan Kantor Samsat Rantau Prapat lalu saksi Ahmadi turun dari mobilnya hendak membeli mainan untuk anaknya lalu menyeberang dengan posisi saksi Ahmadi menggandeng anaknya bernama Rian Ibrahim disebelah kiri saksi Ahmadi dan sebelum menyeberang saksi Ahmadi melihat kekanan dan kekiri, kemudian saksi Ahmadi dan anaknya menyeberang dan pada saat

Posisi.....

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim berada dijalan badan jalan tiba-tiba saksi Ahmadi terkejut karena kira-kira jarak 1 meter dari saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim datang 1(satu) unit mobil Kijang BK.1834 XY yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Aek Nabara dan langsung menabrak saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim dan pada saat itu Ahmadi langsung terpental dan tak sadarkan diri dan juga anaknya Rian Ibrahim terpental kejalan raya, dan setelah 10 hari kemudian saksi Ahmadi sadar dimana pada saat itu saksi Ahmadi sudah berada di Rumah Sakit Priska Medan ;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan terdakwa Rony Als.Aciang kurang hati-hati dalam mengemudi kendaraan dan dalam mengemudi mobil tersebut dalam kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan serta tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yaitu saksi Ahmadi beserta anaknya Rian Ibrahim yang sedang menyeberang jalan, sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikan terdakwa yang kemudian menabrak korban Ahmadi dan Rian Ibrahim ;
- Bahwa benar Terdakwa Rony Als.Aciang telah memberikan bantuan biaya perobatan kepada saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim selama di Rumah Sakit Marta Friska Medan dan juga telah memberikan bantuan biaya hidup selama 4(empat) bulan secara langsung sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rony Als Aciang saksi Ahmadi dan Rian Ibrahim mengalami luka-luka berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Rantau Prapat yaitu :
 1. Visum Et Repertum Nomor :445/245/RSUD/2011 tertanggal 30 Maret 2011 Anm.Ahmadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Noni Irawaty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada belakang kepalatidak beraturan dengan ukuran 10 cm, lebar 5 cm, dan dalam 3 cm ;
2. Keluar darah dari kedua lubang hidung ;
3. Luka robek pada puncak kepala dengan ukuran panjang 4 cm dan dalam 1cm

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat trauma ruda paksa benda tumpul (kecelakaan lalu lintas) ;

2. Visum

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id



2. Visum Et Repertum Nomor : 445/246/RSUD/2011 tertanggal 30 Maret 2011 An.Rian Ibrahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Said Rival Al-Hila, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Haematom pada belakang kepala
2. Luka robek dua tepat dikening, dibagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dan dalam 0,5 cm dan dibagian tengah dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm ;
3. luka lecet pada pelipis kanan ;
4. luka lecet pada sudut mata kiri ;
5. luka robek dibibir atas dengan ukuran panjang 1 cm, lebar, 02, cm dan dalam 1 cm, masing-masing luka bagian pertengahan bibir (letak luka vertikal) ;
6. luka lecet pada daerah perut ;
7. luka lecet pada lengan atas kiri ;
8. luka lecet lutut kanan ;

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat trauma ruda paksa benda tumpul (kecelakaan lalu lintas) ;

----- perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa Rony Als.Aciang, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 20.30.Wib, atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2001, bertempat di Jalinsum Jln.Jend.Sudirman Ahmad Yani Rantau Prapat Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu tepatnya antara KM 289-290 arah Medan menuju Aek Nabara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ Mengemudi kendaraan bermotor yaitu mobil Mopen Toyota Kojang No.Pol.BK-1838-XJ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu saksi Ahmadi dan Rian Ibrahim mengalami luka berat “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa Roni Als.Aciang dengan mengendarai Mopen Toyota Kijang No.Pol.BK.1838-XJ dengan kecepatan lebih kurang 60 KM/jam bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Doroti Hopa Als Acin dan anak-anaknya berangkat dari Suzuya Rantau Prapat dengan tujuan pulang Kerumahnya.....

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Aek Nabara, lalu pada saat terdakwa melintas di Jalinsum Jalan A.Yani Kel.Bakaran Batu Kec.Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu antara KM 288-189 Medan Aek Nabara dimana kondisi jalan pada saat itu lurus dan beraspal Hotmick permukaan jalan rata dan arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada malam hari, kemudian terdakwa menabrak saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim dan pada saat itu saksi Doroti Hopa Als Acin terkejut oleh suara benturan keras dan saat itu juga saksi Doroti Hopa Als Acin langsung melihat kedepan dan bertanya kepada terdakwa “ ada apa “ lalu terdakwa dengan spontan menjawab “ aduh saya menabrak orang “ lalu saksi Doroti Hopa Als.Acini berkata “ ya uda berhenti “ namun terdakwa gugup dan tidak berhenti akan tetapi mobil semakin kencang, dan setelah itu saksi Doroti Hopa Als Acin tetap menghimbau terdakwa untuk berhenti namun terdakwa tetap gugup dan pada saat itu ada seorang warga yang mengendarai sepeda motor mengatakan agar berhenti, namun terdakwa tetap gugup dan tidak memberhentikan mobilnya, sesampainya di daerah Simpang Mangga Bawah mobil yang dikemudikan terdakwa baru bisa berhenti setelah menabrak belakang becak motor yang ada di jalur sebelah kiri arah tujuan Rantau Prapat menuju arah Aek Nabara, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung banyak orang, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi ;

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut bermula ketika saksi Ahmadi pulang mengantar anaknya dari Pesantren Cakampak dengan mengendarai mobil Kijang Nomor Polisi B-1539 NVH kemudian berhenti di Jalinsum Jalan A Yani Kel.Bakaran Batu kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu tepatnya di depan Kantor Samsat Rantau Prapat lalu saksi Ahmadi turun dari mobilnya hendak membeli mainan untuk anaknya lalu menyeberang dengan posisi saksi Ahmadi menggandeng anaknya bernama Rian Ibrahim disebelah kiri saksi Ahmadi dan sebelum menyeberang saksi Ahmadi melihat kekanan dan kekiri, kemudian saksi Ahmadi dan anaknya menyeberang dan pada saat posisi saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim berada di jalur badan jalan tiba-tiba saksi Ahmadi terkejut karena kira-kira jarak 1 meter dari saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim datang 1(satu) unit mobil Kijang BK.1834 XY yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Aek Nabara dan langsung menabrak saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim dan pada saat itu Ahmadi langsung terpental dan tak sadarkan diri dan juga anaknya Rian Ibrahim terpental ke jalan raya, dan setelah 10 hari kemudian saksi Ahmadi sadar dimana pada saat itu saksi Ahmadi sudah berada di

Rumah Sakit Priska Medan

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id



Rumah Sakit Priska Medan ;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan terdakwa Rony Als.Aciang kurang hati-hati dalam mengemudi kendaraan dan dalam mengemudi mobil tersebut dalam kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan serta tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yaitu saksi Ahmadi beserta anaknya Rian Ibrahim yang sedang menyeberang jalan, sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikan terdakwa yang kemudian menabrak korban Ahmadi dan Rian Ibrahim ;
- Bahwa benar Terdakwa Rony Als.Aciang telah memberikan bantuan biaya perobatan kepada saksi Ahmadi dan anaknya Rian Ibrahim selama di Rumah Sakit Marta Friska Medan dan juga telah memberikan bantuan biaya hidup selama 4(empat) bulan secara langsung sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rony Als Aciang saksi Ahmadi dan Rian Ibrahim mengalami luka-luka berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Rantau Prapat yaitu :

3. Visum Et Repertum Nomor :445/245/RSUD/2011 tertanggal 30 Maret 2011 Anm.Ahmadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Noni Irawaty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada belakang kepalatidak beraturan dengan ukuran 10 cm, lebar 5 cm, dan dalam 3 cm ;
2. Keluar darah dari kedua lubang hidung ;
3. Luka robek pada puncak kepala dengan ukuran panjang 4 cm dan dalam 1cm

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat trauma ruda paksa benda tumpul (kecelakaan lalu lintas) ;

4. Visum Et Repertum Nomor : 445/246/RSUD/2011 tertanggal 30 Maret 2011 An.Rian Ibrahim yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Said Rival Al-Hila, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Haematom pada belakang kepala
2. Luka robek dua tepat dikinging, dibagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dan dalam 0,5 cm dan dibagian tengah dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm ;

3. luka

3. luka lecet pada pelipis kanan ;

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id



4. luka lecet pada sudut mata kiri ;
5. luka robek dibibir atas dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dan dalam 1 cm, masing-masing luka bagian pertengahan bibir (letak luka vertikal) ;
6. luka lecet pada daerah perut ;
7. luka lecet pada lengan atas kiri ;
8. luka lecet lutut kanan ;

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat trauma ruda paksa benda tumpul (kecelakaan lalu lintas) ;

----- perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RONY ALS.ACIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI ALS.ACIANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurang dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen Toyota Kijang Bk.1834 XJ ;
 - 1(satu) lembar STNK Mopen Toyota Kijang BK.1834 XJ ;
 - 1(satu) lembar SIM An.Rony Als AciangDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rony Als Aciang ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa **RONY ALS ACIANG** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

2. Salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Nopember 2011 Nomor : 1270/Pid.B/2011/PN-RAP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONY ALS.ACIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang lain Luka Berat** ; -----

2.Menjatuhkan.....

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan ketentuan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2(dua) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen Toyota Kijang Bk.1834 XJ ;
 - 1(satu) lembar STNK Mopen Toyota Kijang BK.1834 XJ ;
 - 1(satu) lembar SIM An.Rony Als AciangDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rony Als Aciang ; -----
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----
 4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan Akta Banding, Nomor : 70/BDG/Akta.Pid/2011/PN-RAP.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2011 ; -----
 5. Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 30 Nopember 2011, dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 02 Desember 2011, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2011 ; -----
 6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk Membaca Berkas Perkara No.W2.U13/7612/HN.01.10/XII/2011, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 05 Januari 2012 diberitahuakan selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja ; -----
- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Nopember 2011 Nomor : 1270/Pid.B/2011/PN.RAP.-, beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi

bertempat

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Nopember 2011 Nomor : 1270/Pid.B/2011/PN-RAP.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat terutama Pasal 310 Ayat (3)UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Nopember 2011, Nomor : 1270/Pid.B/2011/PN-RAP.-, yang dimintakan banding tersebut ;

----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **31 JANUARI 2012**, oleh kami **NOOR TJAHJONO,D.S.SH.M.Hum.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH.-** dan **MOCH.DJOKO,SH.MH.-**

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Januaqri 2012, N0.11/PID/2012/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-
HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ASLI GINTING,SH.MH.-

NOOR TJAHJONO,D.S. SH.M.Hum.-

MOCH.DJOKO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(**TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MH**)

NIP.1963 0517 1991 03 1003

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

www.pt-medan.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)